



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pdt.G/2024/PN SIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir M. Baris, tanggal 23 Januari 1979 umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Huta VI Marihat Baris, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

XXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Marihat Ulu, tanggal 08 Maret 1975 umur 49 Tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Dahulu beralamat di Huta VI Marihat Baris, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sekarang di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pematang Siantar KM. 7, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 15 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Register 95/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dalil-dalil dari Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Agama Kristen berdasarkan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2012 dihadapan Pendeta yang bernama Aston Simbolon dan sudah tercatat dalam Pencatatan Sipil/Registry Office Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-24102012-0001, tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan



Sipil Kabupaten Simalungun ALBERT SINAGA, S.Pd., M.Pd, NIP. 196502121986011001;

2. Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus duda memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Daniel Surya Pratama Purba dan Dirga Dwi Setia Purba;

4. Bahwa diawal masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dan rukun selayaknya pasangan suami-istri dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing saling mencintai dan melaksanakan hak serta kewajiban sebagai suami-istri dengan baik;

5. Bahwa setelah 2 (*dua*) tahun perkawinan yaitu pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak Laki-Laki bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 27 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-22092014-0145 tertanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang bernama IKUTAN GINTING, SE;

6. Bahwa kemudian keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak Tahun 2016, yang pokok permasalahannya disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat ditangkap oleh Kepolisian Resor Simalungun Satuan Narkoba pada bulan Maret 2016 karena persoalan Narkotika Jenis Sabu dengan Nomor Perkara: 291/Pid.Sus/2016/PN Sim yang di Vonis 8 (delapan) Tahun Penjara;
- Sejak ditangkapnya Tergugat komunikasi terputus dan Penggugat berjuang sendiri untuk mengurus 3 (*tiga*) orang Anak sampai tahun 2020;
- Pada Tahun 2020 Tergugat bebas dari Penjara, Penggugat menasehati supaya tidak melakukan hal yang sama atau mengulanginya;
- Pada Tahun 2022, Penggugat mendengar bahwa Tergugat kembali ditangkap Kepolisian Resor Simalungun Satuan Narkoba karena persoalan Narkotika jenis Sabu;



7. Bahwa atas terjadinya penangkapan Tergugat, Tergugat tidak berubah sama sekali dan tetap mengulangi perbuatannya, maka Penggugat tidak bisa mempertahankan Rumah Tangga lagi;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha secara maksimal untuk bersabar, menasehati bahkan memperjuangkan untuk mengurus anak;
9. Bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah kepada anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat telah memberikan contoh yang buruk dan di khawatirkan akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak untuk itu sangatlah wajar dan pantas Penggugat memohon melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk menjatuhkan hak asuh atas anak kepada Penggugat;
10. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa tahun saja sejak Tergugat berulang-ulang ditangkap karena Narkotika;
11. Bahwa oleh karenanya suasana atau kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-Undang perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat *dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sehingga Hak dan Kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat juga pada pasal 32 ayat (1), pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terus menerus terjadi Perselisihan/Percekcokan/Pertengkaran serta Tergugat juga telah menikah sehingga tidak ada lagi kecocokan didalam rumah tangga tersebut, oleh karena telah tidak ada lagi akan harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga sangatlah jelas Penggugat bisa mengajukan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang membolehkan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;



Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penggugat diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa atau mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu dari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didalam persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan, untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-24102012-0001, tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun ALBERT SINAGA, S.Pd., M.Pd, NIP. 196502121986011001;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat sebagai hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama "XXXXXXXXXXXX", berumur 10 (*sepuluh*) tahun ditetapkan hak asuh anak tersebut berada tetap pada Ibunya yaitu XXXXXXXXXXXXXXX atau Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian dalil Gugatan Cerai ini kami ajukan dan sampaikan dimuka persidangan yang Mulia ini kiranya atas perhatian dan pengabulan dari Majelis Hakim yang Mulia saya mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan relas panggilan sidanga Nomor 95/Pdt.G/2024 tanggal 17 Juli 2024 oleh Edward Siringoringo telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juli 2024 berdasarkan relas panggilan sidang Nomor 95/Pdt.G/2024 tanggal 23 Juli 2024 oleh Edward Siringoringo telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan relas panggilan sidang Nomor 95/Pdt.G/2024 tanggal 7 Agustus 2024 oleh Edward Siringoringo telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208016301790001, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah diberi materai dan telah sesuai dengan Salinan diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto kopi Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia No.17/P-GPI/2012, tanggal 14 Oktober 2012, atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, yang telah diberi materai dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Foto kopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-24102012-0001, atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, yang telah diberi materai dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga No.1208010807100010, atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXX No.1208-KW-24102012-0001, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah diberi materai dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti..... P-4;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sim



5. Foto kopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran No.1208-LT-22092014-0145, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah diberi materai dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti..... P-5;

6. Asli Surat Keterangan Nomor: W2.PAS.PAS.6.PK.01.02-2475 dari Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Tergugat XXXXXXXXXXXXX telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang telah diberi materai dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti..... P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RINTO NADAPDAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir tetapi Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ketika itu Saksi ada urusan yang sangat penting sekali;
- Bahwa Penggugat adalah Suami Sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus duda memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Daniel Surya Pratama Purba dan Dirga Dwi Setia Purba dan setelah 2 (dua) tahun perkawinan yaitu pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak Laki-Laki bernama XXXXXXXXXXXXX lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 27 Juni 2014;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan kemudian keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak Tahun 2016, yang pokok permasalahannya disebabkan karena Tergugat ditangkap oleh Kepolisian Resor Simalungun Satuan Narkoba pada bulan Maret 2016 karena persoalan Narkotika Jenis Sabu dengan Nomor Perkara : 291/Pid.Sus/2016/PN Sim yang di Vonis 8 (delapan) Tahun Penjara dan sejak ditangkapnya Tergugat komunikasi terputus dan



Penggugat berjuang sendiri untuk mengurus 3 (*tiga*) orang Anak sampai tahun 2020 dan pada Tahun 2020 Tergugat bebas dari Penjara, Penggugat menasehati supaya tidak melakukan hal yang sama atau mengulangnya dan pada Tahun 2022, Penggugat mendengar bahwa Tergugat kembali ditangkap Kepolisian Resor Simalungun Satuan Narkoba karena persoalan Narkotika jenis Sabu dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

- Bagaimana dilakukan perdamaian karena telah berulang-ulang perlakuannya tersebut dan Penggugat yang pertama sekali ditangkap masih dimaafkan dan tidak mengulangi lagi dan ternyata diulangi lagi;

- Bahwa atas terjadinya penangkapan Tergugat yang pertrama, Tergugat tidak berubah sama sekali dan tetap mengulangi perbuatannya, maka Penggugat tidak bisa mempertahankan Rumah Tangga lagi dan Penggugat sudah berusaha secara maksimal untuk bersabar, menasehati bahkan memperjuangkan untuk mengurus anak;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemain Narkotika dan Tergugat berulang-ulang ditangkap karena Narkotika;

- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;

- Bahwa Penggugat tersebut bekerja sebagai tukang jahit di Pajak Horas;

- Bahwa Tergugat karyawan di BUMN;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi dipersatukan dengan Tergugat karena Tergugat tidak berumah;

2. Saksi AGUSTINUS SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;

- Bahwa Saksi tidak hadir tetapi Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ketika itu Saksi lagi di Jakarta;

- Bahwa Penggugat adalah Suami Sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Pentakosta Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2012;



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus duda memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Daniel Surya Pratama Purba dan Dirga Dwi Setia Purba dan Bahwa setelah 2 (*dua*) tahun perkawinan yaitu pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak Laki-Laki bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 27 Juni 2014;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan kemudian keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak Tahun 2016, yang pokok permasalahannya disebabkan karena Tergugat ditangkap oleh Kepolisian Resor Simalungun Satuan Narkoba pada bulan Maret 2016 karena persoalan Narkotika Jenis Sabu dengan Nomor Perkara : 291/Pid.Sus/2016/PN Sim yang di Vonis 8 (*delapan*) Tahun Penjara dan sejak ditangkapnya Tergugat komunikasi terputus dan Penggugat berjuang sendiri untuk mengurus 3 (*tiga*) orang Anak sampai tahun 2020 dan pada Tahun 2020 Tergugat bebas dari Penjara, Penggugat menasehati supaya tidak melakukan hal yang sama atau mengulangnya dan pada Tahun 2022, Penggugat mendengar bahwa Tergugat kembali ditangkap Kepolisian Resor Simalungun Satuan Narkoba karena persoalan Narkotika jenis Sabu dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa kejadian pertama sekali dilakukan Tergugat telah didamaikan dengan perjanjian tidak mengulangnya lagi dan ternyata diulangi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa atas terjadinya penangkapan Tergugat yang pertrama, Tergugat tidak berubah sama sekali dan tetap mengulangi perbuatannya, maka Penggugat tidak bisa mempertahankan Rumah Tangga lagi dan Penggugat sudah berusaha secara maksimal untuk bersabar, menasehati bahkan memperjuangkan untuk mengurus anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemain Narkotika dan Tergugat berulang-ulang ditangkap karena Narkotika;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;
- Bahwa Penggugat tersebut bekerja sebagai tukang jahit di Pajak Horas;
- Bahwa Tergugat kerjanya karyawan di BUMN;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi dipersatukan dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan Tergugat tidak berubah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yaitu bukti surat P-2 foto kopi Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia No.17/P-GPI/2012, tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang pada ayat (2) ditentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Budha, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan bukti P-3 foto kopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-24102012-0001, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah nyata adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yakni adanya keadaan yang telah menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Rinto Nadapdap dan saksi Agustinus Siahaan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terganggu sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat ditangkap oleh polisi Polres Simalungun karena masalah Narkoba dan telah dinyatakan bersalah dan dihukum selama 8(delapan) tahun penggugat berjuang sendiri mengurus 3(tiga) orang anak sampai dengan tahun 2020 setelah Tergugat bebas dari penjara Tergugat Kembali ditangkap polisi polres simalungun dalam perkara yang sama pada tahun 2022, sehingga Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meskipun belum dalam waktu yang relatif lama, namun yang pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil; Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak



dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim pertimbangan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia No.17/P-GPI/2012, tanggal 14 Oktober 2012, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, dan telah dicatatkan berdasarkan bukti P-3 berupa foto kopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-24102012-0001, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Petitum 3(tiga) dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap Diego Rocardo Purba, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yaitu Saksi Rinto Nadapdap dan saksi Agustinus Siahaan serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut, anak tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih belum dewasa sehingga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi karena keduanya berpisah maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, oleh karena itu Penggugat dianggap layak untuk mengasuh anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ***kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus***, dimana dalam hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) tersebut di atas, ***Majelis Hakim hanya menentukan status asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukan berarti hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan anaknya tersebut menjadi putus dan walaupun hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun kewajiban Tergugat sebagai Ayah dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxx tidaklah menjadi hilang, tetapi tetap melekat dan ada sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dan kepada Tergugat juga diberikan hak untuk melihat dan mengunjungi anak tersebut setiap saat sesuai dengan waktu yang patut dan layak***, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas Petitum gugatan ke-4 (empat) Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka 5(lima) untuk Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat/didaftar dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-30072012-0003 tertanggal 30 Juli 2012 antara Angko Johanes dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sim



Stefanny Wijaya pada tanggal 10 Januari 2012 dan perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Simalungun, maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan demikian petitum ke-5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 6 (enam), yang menyatakan agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka 6 (enam) Penggugat;

Menimbang, bahwa Oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan sehingga terhadap petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-24102012-0001, tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun ALBERT SINAGA, S.Pd., M.Pd, NIP. 196502121986011001;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) putus karena

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan segala akibat hukumnya:

5. Menetapkan anak Penggugat sebagai hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama "XXXXXXXXXXXX", berumur 10 (*sepuluh*) tahun ditetapkan hak asuh anak tersebut berada tetap pada ibunya yaitu XXXXXXXXXXXXXXX atau Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.500,00 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 23 September oleh kami, Anggreana E.R Sormin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Heriwy Sembiring, S.E.S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.

Anggreana E.R Sormin, S.H. M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Heriwy Sembiring, S.E.S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000;
2. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 100.000;
3. Pnbp Panggilan..... Rp. 20.000;
4. Biaya Panggilan.....Rp. 49.500;
5. Redaksi.....Rp. 10.000;
6. Materai.....Rp. 10.000;

Jumlah .....Rp.219.500,00

(dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)